



**PUTUSAN**

Nomor 827 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**IDRIS Bin BAKRI**, bertempat tinggal di Lingkungan I Nomor 19, RT 001, Kelurahan Kayuagung Asli, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**M. YUSUF, S.**, bertempat tinggal di Jalan Purna Jaya Nomor 6, RT 5, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;  
Termohon Kasasi;

**D a n**

- 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN LAHAN TANAH JALAN TOL PEMATANG PANGGANG-KAYUAGUNG II**, bertempat tinggal Perumahan Atlit Type 100 Blok A7 Nomor 052, RT 062, RW 017, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Jakabaring, Palembang;
- 2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**, bertempat tinggal di Jalan Letnan Darna Jambi Nomor 115, Kayuagung;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt/2019*



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan terhadap harta kekayaan tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan/menetapkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor: 593.0/105/SKHT.KAG/VII/2014, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan ukuran 185 m berbatas dengan tanah Yusuf;
  - Sebelah Selatan dengan ukuran 165 m berbatas dengan tanah Ruli;
  - Sebelah Timur dengan ukuran 59 m berbatas dengan tanah Sammani;
  - Sebelah Barat dengan ukuran 100 m berbatas dengan tanah Hasan Sido Adalah sah milik/kepunyaan Penggugat;
4. Menyatakan/menetapkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor: 593.0/106/SKHT.KAG/VII/2014;  
Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan ukuran 209 m berbatas dengan tanah Ibrahim;
  - Sebelah Selatan dengan ukuran 185 m berbatas dengan tanah M Yusuf;
  - Sebelah Timur dengan ukuran 59 m berbatas dengan tanah Sammani;
  - Sebelah Barat dengan ukuran 100 m berbatas dengan tanah Hasan Sido Adalah sah milik/kepunyaan Penggugat;
5. Menyatakan bahwa M. Yusuf, SH. yang berhak untuk menguasai obyek sengketa/menetapkan sebidang tanah seluas 1.491 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kayuagung Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Menyatakan bahwa M. Yusuf, SH adalah pihak yang berhak untuk menerima uang ganti rugi sebagian obyek sengketa yang termasuk dalam daftar nominatif pengadaan jalan tol Pematang Panggang-Kayuagung II, untuk lokasi Kelurahan Kayuagung Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada nomor urut daftar nominatif 682 senilai Rp227.496.333,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang telah dititipkan turut Tergugat I melalui lembaga konsinyasi di Pengadilan Negeri Kayuagung,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana lengkapnya yang termuat pada Penetapan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 14/Pdt.P. Konsinyasi/2017/PN KAG., tanggal 12 Juli 2017;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengaku serta menyerahkan bukti kepemilikan/penguasaan seolah-olah berhak/berkuasa atas obyek sengketa kepada Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum/*onrechtmatige daad*;
8. Menyatakan segala bukti-bukti kepemilikan/penguasaan Tergugat sepanjang menyangkut atas obyek sengketa adalah tidak sah atau batal demi hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat seketika dan sekaligus sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akibat terhalangnya Penggugat atas nama M. Yusuf, SH. untuk menerima pembayaran dan menikmati uang ganti rugi atas obyek perkara secara langsung dari Tergugat di karenakan adanya pengakuan dan penyerahan bukti-bukti surat kepemilikan/penguasaan yang diajukan Tergugat;
10. Menghukum turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi keputusan dalam pemeriksaan dalam perkara ini;
11. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau:

- Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat kabur/tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Kag., tanggal 11 April 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak di RT 01, Lingkungan/Dusun I Kelurahan Kayuagung Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu pada bidang pertama berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 593-0/105/SKHT KAG/VII/2014., dengan ukuran dan batas-batasnya yaitu:
  - Sebelah Utara dengan ukuran 185 m berbatasan dengan tanah Yusuf;
  - Sebelah Selatan dengan ukuran 165 m berbatasan dengan tanah Ruli;
  - Sebelah Timur dengan ukuran 59 m berbatasan dengan tanah Sammani;
  - Sebelah Barat dengan ukuran 100 m berbatasan dengan tanah Hasan Sido;

Dan pada bidang yang kedua, berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 593-0/106/SKHT KAG/VII/2014., dengan ukuran dan batas-batasnya yaitu:

  - Sebelah Utara dengan ukuran 209 m berbatasan dengan tanah Ibrahim;
  - Sebelah Selatan dengan ukuran 185 m berbatasan dengan tanah M. Yusuf;
  - Sebelah Timur dengan ukuran 59 m berbatasan dengan tanah Sammani;
  - Sebelah Barat dengan ukuran 100 m berbatasan dengan tanah Hasan Sido;
3. Menetapkan tanah yang termuat dalam daftar nomor urut nominatif 682 seluas 1.491 m<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat tersebut adalah sah milik Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat berhak untuk menerima uang ganti rugi sebidang tanah dalam daftar nomor urut nominatif 682 seluas 1.491 m<sup>2</sup> tersebut sebesar Rp227.496.333,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dititipkan pada lembaga Konsinyasi Pengadilan Negeri Kayuagung

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Nomor 14/Pdt.P.Konsinyasi/2017/PN.KAG tanggal 12 Juli 2017;

5. Menetapkan perbuatan Tergugat yang mengakui tanah obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk mematuhi Putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.321.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG., tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Kag., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 63/PDT/2018/PT PLG., tanggal 24 Juli 2018 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Kag., tanggal 11 April 2018;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara ini pada seluruh tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai status kepemilikan tanah terdaftar dalam daftar normatif Nomor 682 luas  $\pm 1.491 \text{ m}^2$  untuk proyek jalan tol Pematang Panggang-Kayuagung, tanah menurut Pemohon Kasasi adalah miliknya sehingga Pemohon Kasasi adalah pihak yang berhak menerima ganti rugi;
2. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang pada pokoknya berpendapat bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari pemilik Termohon Kasasi pemberian orang tuanya almarhum H. Ibrahim Yusuf sehingga Termohon Kasasi adalah pihak yang berhak menerima ganti rugi yang dititipkan oleh lembaga konsinyasi Pengadilan Negeri Kayuagung;
3. Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang tidak tepat karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa tanah milik Termohon Kasasi telah diberikan ganti rugi oleh Turut Termohon Kasasi sehingga ganti rugi atas obyek sengketa adalah hak Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang sudah tepat dan benar karena putusan dalam perkara ini telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik Termohon Kasasi sehingga ganti rugi untuk tanah obyek sengketa adalah hak Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **IDRIS Bin BAKRI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IDRIS Bin BAKRI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt/2019